ANGGARAN DASAR SEKARANG	USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (PENYESUAIAN DENGAN POJK)
Rapat Umum Pemegang Saham **Pasal 10** 6. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.	**Rapat Umum Pemegang Saham** **Pasal 10** 6. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
Tempat dan pemanggilan rapat umum pemegang saham **Pasal 11** 1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. e. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya Pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal Pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan Pemanggilan harus memberitahukan kepada Para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya	**Tempat, pengumuman, pemanggilan dan pimpinan rapat umum pemegang saham** **Pasal 11** 1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di: a. tempat kedudukan Perseroan; atau b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. 2. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal: a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan

	mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi bahwa akan diadakan RUPS tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.	tanggal Pemanggilan. b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat: – ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; – ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; – tanggal penyelenggaraan RUPS; dan – tanggal pemanggilan RUPS. c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; - Situs web Bursa Efek; dan - Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
3.	Pemanggilan untuk RUPS harus disampaikan kepada para pemegang Saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan atau yang terbit di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia, di tempat mana Saham Perseroan di catatkan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat.	3. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal: a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi: - Tanggal penyelenggaraan RUPS; - Waktu penyelenggaraan RUPS; - Tempat penyelenggaraan RUPS; - Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

	- Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan - Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. c. Pemanggilan RUPS disampaikan kepada pemegang Saham yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: - 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; situs web Bursa Efek; dan - situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
5. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, apabila: a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.	5. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
6. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris, dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal ia tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi atau dalam hal tidak ada seorangpun anggota Direksi yang	6. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham

hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam RUPS. [ayat 7-8 Anggaran Dasar tidak berubah].	yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
Korum, hak suara dan keputusan **Pasal 12** 1.a. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggailan RUPS. c. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, di mana pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama	**Kuorum, hak suara dan keputusan** **Pasal 12** 1.a. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan di bidang Pasar Modal telah dipenuhi. b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut: - Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; - Dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran; - RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga dengan ketentuan pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

telah dilangsungkan dan tidak tercapai korum.	
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.	7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS berdasarkan ketentuan kuorum keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.
Direksi **Pasal 13** 2. Anggota Direksi diangkat dari yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. 9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseron wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.	**Direksi** **Pasal 13** 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan mengenai Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. 6. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. 9. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseron wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
Rapat Direksi **Pasal 15** 1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	**Rapat Direksi** **Pasal 15** 1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal, dan rapat lain yang diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya, atau atas permintaan dari Rapat Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.	2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 14 ayat 7a Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan secara langsung kepada anggota Direksi, atau melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat, kecuali ditetapkan lain oleh Direksi. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan rapat	3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan secara langsung kepada anggota Direksi, atau melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui faksimili atau surat elektronik, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat berkala diadakan dengan menyampaikan bahan rapat kepada seluruh Direksi, kecuali ditetapkan lain oleh Direksi. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan rapat
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir pada Rapat tersebut, kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang Direktur yang ditunjuk untuk maksud tersebut dalam Rapat yang bersangkutan, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.	12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir pada Rapat tersebut, kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.
Dewan Komisaris **Pasal 16**	**Dewan Komisaris** **Pasal 16**
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan mengenai Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.	7. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling

	lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
Tugas dan wewenang Dewan Komisaris **Pasal 17** 6. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. 8. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.	**Tugas dan wewenang Dewan Komisaris** **Pasal 17** 6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. 8. Apabila RUPS tersebut dalam ayat 6 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau dengan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
Rapat Dewan Komisaris **Pasal 18** 1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi. 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, ataupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui telex atau telefax, yang segera ditegaskan dengan Surat tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal yang mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari, sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.	**Rapat Dewan Komisaris** **Pasal 18** 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal, dan rapat lain yang diadakan atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi. 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara langsung kepada anggota Dewan Komisaris, atau melalui surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, atau melalui faksimili atau surat elektronik, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan dengan menyampaikan bahan rapat kepada peserta rapat dan dalam hal yang mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari, sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.

Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan **Pasal 19** 4. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.	**Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan** **Pasal 19** 4. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat pada tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.